

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen ke-4 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hukum positif tertinggi yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat.

Di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup> Dari rumusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah lembaga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara No. 4401).

pemerintahan, dengan demikian dalam hal melaksanakan kekuasaan negara maka Kejaksaan merupakan salah satu aparat negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (Pasal 1 ayat (3)). Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Kejaksaan mempertahankan kepentingan masyarakat, dan yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>2</sup>

- 1) melakukan penuntutan;
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

---

<sup>2</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).

5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>4</sup>

Saat ini Kejaksaan merilis Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki hak untuk menghentikan proses tuntutan terhadap terdakwa untuk kasus tertentu, jika ada kata sepakat damai antara korban dan terdakwa. Rilisnya Perja tersebut diharapkan menjadi berita yang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).

menggembirakan bagi masyarakat yang menganggap bahwa kasus pidana kecil yang tidak layak dilanjutkan ke pengadilan. Dikatakan tidak layak, karena biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, lebih-lebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai. Apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat. Lebih dari itu Perja ini juga diharapkan dapat mengatasi dilematis *over capacity* di pengadilan.

Selain itu terkait dengan keadilan restoratif telah dituangkan di dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 yang mengatur tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi para penyidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama untuk menentukan apakah suatu perkara pidana dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana

---

<sup>5</sup> Lihat Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>6</sup>

Kemudian di dalam Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.<sup>7</sup>

Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang ada di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, menerangkan bahwa prinsip keadilan restoratif adalah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134).

<sup>8</sup> Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Salah satu yang menjadi pertimbangan adanya keadilan restoratif adalah adanya pandangan Komisi Kejaksaan RI berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Restra) Tahun 2019-2023 memiliki tujuan strategis yaitu terwujudnya Kejaksaan RI yang profesional dan modern yang dicapai dengan cara:<sup>9</sup>

- a. Memberikan rekomendasi terkait pembenahan manajemen SDM yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI;
- b. Memberikan rekomendasi terkait penataan organisasi; dan
- c. Memberikan rekomendasi terkait penguatan tata kerja kepada Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI memandang perlu melaksanakan serangkaian kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), dalam rangka memberikan rekomendasi terkait peningkatan peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara, khususnya penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana. Saat ini Keadilan Restoratif menjadi prioritas Jaksa Agung, sejak peraturan ini diberlakukan, terdapat 313 kasus yang di restoratifkan sampai tanggal 18 Oktober 2021.

Dengan adanya Perja No. 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan

---

<sup>9</sup> Rencana Strategis (Restra) Tahun 2019-2023.

restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian ini, Penulis akan mengkaji penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan menggunakan pisau analisis teori keadilan bermartabat. Dalam pendapat Aristoteles, keadilan hukum, identik dengan keadilan umum. Keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sama di depan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya.<sup>10</sup>

Dari pendapat Aristoteles di atas, dalam konteks kesamaan numerik adalah bermaksud untuk menyatakan tiada perbedaan bagi siapa pun dalam upaya memperoleh keadilan dan kesamaan proporsional adalah dimaksudkan sebagai pemberian hak bagi siapa saja pencari keadilan yang dianggap pantas dan layak untuk menerimanya. Menurut Dessy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi

---

<sup>10</sup> Dessy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika & Kekuasaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 46.

manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam kaitan antara hukum dan keadilan, Harifin A. Tumpa yang menyatakan:

“Kita tidak bisa berbicara hanya menegakkan ‘hukum’ tanpa berbicara keadilan, begitu pula sebaliknya, kita tidak bisa bicara “keadilan” tanpa berbicara hukum lebih dahulu. Penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Hukum adalah fondasinya keadilan dan keadilan adalah rohnya hukum”.<sup>12</sup>

Bilamana dihubungkan dengan pendapat Harifin A. Tumpa tersebut dalam kaitan antara keadilan dan hukum, Boy Nurdin mengemukakan:

“Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan bersifat normatif bagi hukum karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum yang bermanfaat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif”.<sup>13</sup>

Dalam teori keadilan bermartabat atau dapat disingkat Keadilan Bermartabat atau *Dignified Justice Theory*<sup>14</sup> yang dicetuskan oleh Teguh Prasetyo menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum dan keadilan dalam sistem hukum Pancasila. Keadilan Bermartabat sebagai teori hukum yang baru berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, hal. 125.

<sup>12</sup> Abdul Latif, “Jaminan Negara Hukum Dalam Proses Hukum yang Adil”, Varia Peradilan, Majalah, Nomor 310 September 2011, hal. 26.

<sup>13</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung PT. Alumni 2012), hal. 62-63.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 2.

barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat<sup>15</sup> bahwa hukum itu ada dan tumbuh dengan jiwa bangsa atau *Volksgeist*. Teori Keadilan Bermartabat tidak anti terhadap teori-teori yang selama ini ada dan dirujuk dalam menjelaskan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Keadilan Bermartabat berusaha memberi teladan untuk ber-hukum, termasuk mencari, dan membangun atau melakukan konstruksi maupun rekonstruksi atas hukum serta penjelasan tentang hukum itu dari falsafah atau filosofis yang digali dari dalam bumi Indonesia sendiri, tidak harus bergantung kepada teori-teori, konsep-konsep yang dikembangkan di dalam sistem hukum lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa kasus penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam untuk melihat upaya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, dan melihat apakah sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat yaitu memanusiaikan manusia, sehingga hasil penelitiannya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK**

---

<sup>15</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2013), hal. 46.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, “Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat”, *Perspektif*, Volume XXI Nomor1 Edisi Januari Tahun 2016, hal. 24.

## **INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana upaya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
2. Untuk menganalisis upaya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, bermanfaat bagi pengembangan hukum tentang Sistem Peradilan Indonesia, khususnya penghentian penuntutan.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, bermanfaat dalam memberi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan proses penghentian penuntutan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi uraian Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

berisi uraian mengenai Keadilan, Keadilan Bermartabat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana, Penuntutan, dan Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

berisi uraian mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Memperoleh Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

berisi tentang analisis permasalahan terkait pengaturan upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan upaya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ditinjau dari perspektif Teori Keadilan Bermartabat.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

berisi Kesimpulan dan Saran.

